



YAYASAN SUWARNA ABDUL FATAH

Jalan Abdul Fatah No.24 Tapos II Kec. Tenjolaya Kab. Bogor 16371 – Jawa Barat
Telp (0251) 8480452

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN SUWARNA ABDUL FATAH (SAF) TENJOLAYA
KABUPATEN BOGOR
Nomor: 001/SAF/ABS/PEND/VI/40.19

TENTANG
PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN dan PENGEMBANGAN PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ALDEPOS BOARDING SCHOOL

Yayasan Suwarna Abdul Fatah, Setelah
Menimbang

1. Bahwa bangsa Indonesia dalam kurun waktu belakangan ini sedang berfokus pada peningkatan kualitas dan mutu sumber daya insani yang bertumpu pada penguasaan keterampilan dan penajaman mutu pendidikan dalam segala bidang dan disiplin keilmuan sehingga dapat meningkatkan taraf kecerdasan seluruh tumpah darah Indonesia dengan terwujudnya masyarakat sejahtera, adil dan makmur.
2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat ditempuh melalui lembaga pendidikan formal berjenjang agar generasi muda memiliki kemampuan yang komprehensif, kompetitif dan berkarakter kuat baik dari sisi pengetahuan umum, agama, bahasa dan teknologi.
3. Bahwa Yayasan Suwarna Abdul Fatah (SAF) bermiat berpartisipasi mensukseskan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang pendidikan khususnya pendidikan di tingkat menengah.

Memperhatikan

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2006 Tentang Standar Isi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan
5. Anggaran Dasar Yayasan Suwarna Abdul Fatah pasal 1 dan 2

Mengingat

1. Visi, Misi dan nilai-nilai Pendidikan Yayasan Suwarna Abdul Fatah (SAF)
2. Hasil Rapat Yayasan Suwarna Abdul Fatah (SAF) tanggal 8 Mei 2019 / 3 Ramadhan 1440 H

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Mendirikan dan menetapkan serta mengembangkan lembaga pendidikan formal berupa sekolah menengah pertama (SMP)
2. Lembaga pendidikan formal sebagaimana yang dimaksud point nomor 1 di atas selanjutnya dinamakan SMP Aldepos Boarding School



YAYASAN SUWARNA ABDUL FATAH

Jalan Abdul Fatah No.24 Tapos II Kec. Tenjolaya Kab. Bogor 16371 – Jawa Barat
Telp (0251) 8480452

3. Penyelenggaraan SMP Aldepos Boarding School dimulai pada tahun pelajaran 2019-2020.
4. Lokasi SMP Aldepos Boarding School berkedudukan di Kp. Tapos Tengah, Desa Tapos 2 RT. 003/RW. 005 Jl. Abdul Fatah No. 24, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor.
5. Dalam rangka pendirian, penyelenggaraan dan pengembangan SMP Aldepos Boarding School, Yayasan SAF akan senantiasa berkonsultasi dengan instansi yang berwenang, praktisi dan pakar pendidikan serta dewan pendiri dan dewan Pembina SMP Aldepos Boarding School.
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dan atau keputusan tentang perubahan-perubahan dari keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Tenjolaya
Pada tanggal : 8 Juni 2019

PENGURUS

YAYASAN SUWARNA ABDUL FATAH (SAF)



H. TRIAS SUKMA LEO

Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmtsp.bogorkab.go.id / Email : dpmtsp@bogorkab.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 421.2/216/00005/DPMPTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 86);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pembahasan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat (Sekolah Dasar Swasta) tanggal 10 Mei 2021;
2. Perjanjian Pinjam Pakai No. 30 tanggal 15 April 2021 dibuat oleh Notaris Hazirudin, SH., M.Kn di Ciampea Kabupaten Bogor;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/175-Pemb.SMP, tanggal 18 Mei 2021.

Dengan ini menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120006980141
Nama Badan Usaha	: YAYASAN SUWARNA ABDUL FATAH
Nama Sekolah	: SMP Aldepos Boarding School
Alamat	: Jl. Abdul Fatah, Kp. Tapos Tengah RT. 003 RW. 005 No.24 Desa Tapos 2, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor
NPWP	: 90.415.696.5-434.000
E-mail	: yayaan.saf@gmail.com
No. Telp / Fax	: 02518480452
Berlaku Sampai Dengan	: 31 Desember 2025

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
2. NIB atas Izin Usaha ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal :
 - a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB, dan / atau
 - b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam persetujuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 25 Mei 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;